



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN**

Jalan Tjilik Riwut Km. 3,5 Telepon (0536) 4261952 Palangka Raya

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)

Nomor : 629 / 009 / perkimtan-aset / II / 2018

Nomor :

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua Puluh Delapan** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Delapan Belas**, yang bertanda tangan dibawah ini :

I Nama : **Ir. MUHAMMAD HATTA, MM**
NIP : 19590202 198903 1 009
Pangkat : Pembina Utama Madya (IV/d)
Jabatan : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Unit Kerja : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Provinsi Kalimantan Tengah

Yang bertindak untuk dan atas nama Gubernur Kalimantan Tengah yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II Nama : **Prof. Dr. I Ketut Subagiasta, M.Si., D.Phil**
NIP : 19621219 198303 1 002
Pangkat : Pembina Utama (IV/e)
Jabatan : Ketua Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Tampung Penyang
Palangka Raya
Unit Kerja : Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya

Yang bertindak untuk dan atas nama Ketua Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya selanjutnya dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan hibah kepada **PIHAK KEDUA**, berupa barang sebesar biaya perolehan yang terjadi, dengan rincian sebagai berikut (Terlampir).
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sesuai dengan yang telah ditetapkan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah hibah daerah ini.
- (3) Penggunaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah, menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintah daerah dan layanan dasar umum, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (4) Penggunaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dalam bentuk aset, maka aset tersebut menjadi milik **PIHAK KEDUA** dan dicantumkan dalam neraca **PIHAK KEDUA**

Pasal 2 **PENYERAHAN HIBAH DAERAH**

- (1) Penyerahan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2018.
- (2) Untuk penyerahan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA, dengan dilampiri :
 - a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - b. Fakta integritas penerima hibah;
 - c. Penggunaan barang hibah;
 - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab;
- (3) PIHAK KEDUA setelah menerima barang hibah dari PIHAK PERTAMA, segera melaksanakan penggunaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sesuai dengan peruntukannya dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3 **KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

- (1) Melaksanakan dan bertanggungjawab penuh secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterima dari PIHAK PERTAMA.
- (2) Menggunakan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c yang telah disetujui PIHAK PERTAMA dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- (3) PIHAK KEDUA membuat dan menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada PIHAK PERTAMA c/q SOPD terkait dengan tembusan kepada PPKD, meliputi :
 - a. Laporan penggunaan barang dan jasa;
 - b. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD yang disertai dengan dokumen dan bukti pertanggungjawaban yang sah dan lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. Dokumen dan bukti pertanggungjawaban yang sah sebagaimana dimaksud huruf b disimpan dan dipergunakan oleh PIHAK KEDUA selaku obyek pemeriksaan.
- (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat akhir Desember tahun berkenaan.

Pasal 4 **HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

- (1) PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan hibah berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah yang disampaikan kepada PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK PERTAMA wajib melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) PIHAK PERTAMA berkewajiban segera menyerahkan hibah apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas penyerahan hibah telah di penuhi oleh PIHAK KEDUA dan menyatakan lengkap dan benar melalui verifikasi oleh PIHAK PERTAMA melalui SOPD terkait.
- (4) PIHAK PERTAMA menyerahkan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui berita acara serah terima barang atas pemberian hibah kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 5 **PERGESERAN ANGGARAN**

Dalam hal terjadi pergeseran dan perubahan kegiatan dan anggaran belanja akibat perubahan kegiatan dan belanja, SOPD Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah dapat melakukan mekanisme pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.

Pasal 6 **LAIN-LAIN**

- (1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini, dibuat rangkap 5 (lima), lembar pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama.
- (2) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum.

PIHAK KEDUA

Ketua Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri
Tampung Penyang Palangka Raya


Prof. Dr. Ketut Subagiasta, M.Si., D.Phil
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 19621219 198303 1 002

PIHAK PERTAMA

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan
Provinsi Kalimantan Tengah


Ir. MUHAMMAD HATTA, MM
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19590202 198903 1 009

Lampiran : Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)

Nomor : 629 / 009 / perkimtan-aset / II / 2018

Nomor :

Tanggal : 28 Februari 2018

No	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Nilai Pagu
1.	Peningkatan Jalan Lingkungan Kampus STAHN Tampung Penyang, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah	Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah	APBD TA. 2018	Rp. 1.000.000.000
Total				Rp. 1.000.000.000